



Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tugas Pokok :

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Kewenangan :

1. Koordinasi ketersediaan, kerawanan, distribusi, akses dan harga pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan segar;
2. Koordinasi Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan, mutu, gizi dan keamanan pangan karena berbagai sebab;
3. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah, masyarakat dan penanganan kerawanan pangan kabupaten;
4. Koordinasi peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat;
5. Koordinasi Penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan ketahanan pangan;
6. Koordinasi untuk meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
7. Analisis Ketersediaan, distribusi, akses, kerawanan, konsumsi, keamanan pangan dan informasi ketahanan pangan;
8. Analisis uji mutu pangan segar ke laboratorium yang sudah terakreditasi;
9. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan dan pengendalian kerawanan pangan;
10. Identifikasi pangan pokok masyarakat dan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal;
11. Fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, pengembangan dan forum masyarakat ketahanan pangan;
12. Fasilitasi pelatihan inspektor, fasilitator, PPNS keamanan pangan;
13. Fasilitasi penyelenggaraan informasi dan publikasi ketahanan pangan;
14. Fasilitasi pemngembangan kerjasama, kemitraan antara pelaku utama dengan pelaku usaha pangan dengan institusi lainnya;
15. Ex Offisio Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;
16. Monitoring otoritas kompetensi keamanan pangan segar kapupaten;
17. Pembinaan, penerapan standar teknis di bidang ketersediaan, distribusi, akses, kerawanan, konsumsi dan keamanan pangan;
18. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan segar;
19. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
20. Pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi kelembagaan ketahanan pangan, monitoring informasi harga pasar dan jaringan pasar;

21. Pengembangan trust fund pelaksanaan program ketahanan pangan;
22. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
23. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sumber : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat